



PUTUSAN

Nomor 4306/Pdt.G/2024/PA.Cbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIBINONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXX, beragama Islam, lahir di Surabaya, tanggal 18 Maret 1990, umur 34 tahun, Warga Negara Indonesia, pendidikan Magister Teknik, pekerjaan karyawan swasta, saat ini bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2024 telah memberikan kuasa kepada Bulan P. Dewi Legini, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor pada "Akmalsyah & CO.", *Attorney & Legal Consultant*, yang beralamat di the Abisatya lantai 2, Jalan Kalibata Utara II No. 25, Jakarta Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email wahyuap.lawbusiness@gmail.com

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXX, beragama Islam, lahir di Bandung, tanggal 29 Oktober 1989, umur 34 tahun, Warga Negara Indonesia, pendidikan sarjana teknik, pekerjaan karyawan swasta, saat ini bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor

Halaman 1 dari 18, Putusan Nomor 4306/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4306/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 16 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2013 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waru, Kota Sidoarjo, Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXX, tanggal 18 Februari 2013.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Bandung, kemudian pada tahun 2017, Penggugat dan Tergugat pindah ke Bumi Serpong Damai, dan kemudian pada Juli 2023, Penggugat dan Tergugat berpindah terakhir kali ke kediaman bersama yang beralamat di XXX, Kab. Bogor, Jawa Barat 16968, sampai dengan saat ini.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
XXXX, laki-laki, lahir pada 11 Juli 2015 sebagaimana telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. XXXX, tanggal 21 Oktober 2015 yang dikeluarkan di Bandung oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung ("Anak").
Saat ini Anak tinggal bersama Penggugat.
5. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun demikian, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah di antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juni tahun 2020 sampai dengan saat ini, yang penyebab utamanya adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan Wanita Idaman Lain ("WIL") dimana diketahui pula bahwa Tergugat dan WIL juga telah melakukan pernikahan secara siri dimana hal tersebut tanpa izin dan/atau persetujuan dari Penggugat. Adapun histori Penggugat mengetahui perselingkuhan tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18, Putusan Nomor 4306/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada 29 Desember 2023, suami WIL mengirimkan pesan kepada Penggugat melalui *chat* di Facebook yang intinya menyampaikan fakta bahwa pada 23 Desember 2023, suami WIL tersebut mengetahui Tergugat berhubungan dengan WIL dan menemukan percakapan mesra di antara keduanya melalui WhatsApp.
 - b. Suami WIL telah pula berkomunikasi dengan Tergugat dan Tergugat tidak mengelak hubungannya dengan WIL.
 - c. Selang beberapa saat, suami WIL tersebut menginformasikan bahwa dirinya digugat cerai oleh WIL tersebut agar bisa menikah dengan Tergugat dan WIL juga rela untuk menjadi isteri kedua.
 - d. Pada 4 Mei 2024, WIL tersebut mengirimkan pesan kepada Penggugat melalui Whatsapp Penggugat yang isinya adalah “tips-tips bagaimana cara menurunkan berat badan dalam waktu 5 (lima) bulan agar suami semakin cinta”.Penggugat memahami ini sebagai sindiran dari WIL dan upaya WIL untuk mengganggu pernikahan Penggugat dan Tergugat agar Penggugat segera menceraikan Tergugat.
 - e. Pada 5 Mei 2024, WIL tersebut telah mempublikasikan hubungan dengan Tergugat kepada publik melalui postingan di Facebook milik WIL, padahal saat itu Tergugat masih terikat hubungan pernikahan secara resmi dengan Penggugat.
6. Perselisihan serta pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat memang sering berujung pada perdamaian, namun demikian pada kenyataannya tetap terulang secara terus menerus dan sampai pada suatu titik, pertengkaran tersebut tidak dapat didamaikan oleh kedua belah pihak. Bahkan karena kerenggangan hubungan ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar dan tidak pernah lagi melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami isteri selama 4 (empat) tahun lamanya. selain itu sejak memiliki WIL, Tergugat juga selalu berpergian dan jarang pulang atau menghabiskan waktu di rumah.
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan upaya untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan

Halaman 3 dari 18, Putusan Nomor 4306/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan maupun kebaikan Anak, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Tergugat justru secara terang-terangan menunjukkan keingannya untuk berpisah dengan Penggugat dimana Tergugat mengirimkan pesan kepada ayah Penggugat melalui WhatsApp yang antara lain berisi:

- a. Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai karena usaha berdamai yang dilakukan selama 4 (empat) tahun terakhir tidak membuahkan hasil.
- b. Tergugat mengatakan bahwa dirinya mengembalikan Penggugat kepada keluarga Penggugat.
- c. Tergugat membicarakan dan mengirimkan draft kesepakatan perceraian, hak asuh Anak dan nafkah Anak kepada ayah Penggugat.
- d. Tergugat mendiskusikan bagaimana menjaga hubungan dan komunikasi dengan Anak Tergugat ke depannya.

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina mengingat adanya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan sehingga perceraian merupakan solusi yang terbaik untuk Penggugat, Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga telah memenuhi unsur Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU No. 1/1974") *juncto* Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 ("PP No. 9/1975") *jo.* Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ("KHI"), yang menyebutkan:

Pasal 39 ayat (2) UU No. 1/1974

"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri".

Pasal 19 huruf a PP No. 9/1975 dan Pasal 116 huruf (a) dan (f) KHI:

Halaman 4 dari 18, Putusan Nomor 4306/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan.

10. Bahwa oleh karena Anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur (saat ini berusia 8 tahun) dan Anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai Ibunya, maka Penggugat mohon agar hak asuh dan pemeliharaan (*hadhanah*) anak jatuh pada Penggugat, sebagaimana Yurisprudensi MARI No. 126/K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003, sebagai berikut:

"Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu"

11. Lebih lanjut, Penggugat juga meminta kepada Tergugat untuk dapat memberikan biaya pemeliharaan (*hadhanah*) kepada Penggugat untuk kepentingan anak-anak, sebesar Rp 5.000.0000,- (*lima juta Rupiah*) atau sesuai dengan kemampuan Tergugat sekurang-kurangnya sampai Anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (usia 21 tahun).

Dimana sehubungan dengan hak asuh dan biaya pemeliharaan (*hadhanah*) tersebut pula, Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Kesepakatan Bersama tertanggal 04 Juli 2024 dan telah menyepakati pada pokoknya hal-hal sebagai berikut:

- a. Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai.
- b. Penggugat berhak atas hak asuh Anak Penggugat dan Tergugat.
- c. Tergugat sepakat untuk memberikan nafkah Anak sebesar Rp5.000.0000,- (*lima juta Rupiah*) atau sesuai dengan kemampuan

Halaman 5 dari 18, Putusan Nomor 4306/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sekurang-kurangnya sampai Anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (usia 21 tahun).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 18 Februari 2013 sebagaimana tercantum dari Kutipan Akta Nikah No. XXXX, tanggal 18 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waru, Kota Sidoarjo adalah putus karena perceraian.
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughraa* Tergugat (Tergugat Bin Cipto Diharso) terhadap Penggugat (Penggugat Binti Ir. Sulistyono, MT).
4. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama XXXX, laki-laki, umur 8 tahun, lahir pada tanggal 11 Juli 2015, jatuh kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya.
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang nafkah dan/atau pemeliharaan anak (*hadhanah*), per bulan sebesar Rp 5.000.0000,- (*lima juta Rupiah*), atau sesuai dengan kemampuan Tergugat sekurang-kurangnya sampai Anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (usia 21 tahun).
6. Membebaskan seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat memiliki pertimbangan lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Para Kuasa Hukum, telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat Panggilan (relas) Nomor 4306/Pdt.G/2024/PA.Cbn, tanggal 01 Agustus 2024 dan tanggal 08 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan,

Halaman 6 dari 18, Putusan Nomor 4306/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 18 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor XXXX, atasnama XXXX, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, TANGGAL 21 Oktober 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi screenshot dari *Facebook* milik Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya di *handphone* Penggugat, ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi screenshot dari *Facebook* milik kakak kandung Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya di *handphone* Penggugat, ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi screenshot dari *percakapan Whatsapp* antara Tergugat dengan suami WIL, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya di *handphone* Penggugat, ternyata sesuai, diberi tanda P.5;

Halaman 7 dari 18, Putusan Nomor 4306/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi screenshot dari *percakapan Whatsapp* antara Penggugat dengan WIL, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya di *handphone* Penggugat, ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
7. Foto mesra antara Tergugat dengan WIL dan anak WIL, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya di *handphone* Penggugat, ternyata sesuai, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi screenshot dari *Facebook* milik WIL, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya di *handphone* Penggugat, ternyata sesuai, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi slip gaji milik Tergugat bulan Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi bukti transfer dari Tergugat kepada Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.10;

B. Saksi:

1. Saksi I, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juni 2020 mulai sering terjadi pertengkaran, saksi tidak pernah melihat pertengkaran tersebut tetapi saksi mengetahuinya dari pengaduan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain, saksi melihat *postingan* di *facebook* Tergugat bersama wanita tersebut;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan April 2024 akan tetapi selama sekitar 3 (tiga) tahun Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar, Tergugat sering pergi dan jarang pulang;

Halaman 8 dari 18, Putusan Nomor 4306/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat berpisah anak tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat telah merawat, mendidik anak sesuai dengan tumbuh kembang anak dan tidak pernah melakukan kekerasan atau intimidasi kepada anaknya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat memberi nafkah kepada anaknya setiap bulan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat;

2. Saksi II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak 4 (empat) tahun mulai sering terjadi pertengkaran, saksi tidak pernah melihat pertengkaran tersebut tetapi saksi mengetahuinya dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dan saksi pernah dihubungi suami dari wanita lain tersebut melalui media sosial *facebook*;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak berpisah rumah sejak bulan April 2024 akan tetapi selama sekitar 3 (tiga) tahun Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar, Tergugat sering pergi dan jarang pulang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat telah merawat, mendidik anak sesuai dengan tumbuh kembang anak dan tidak pernah melakukan kekerasan atau intimidasi kepada anaknya;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat;

Halaman 9 dari 18, Putusan Nomor 4306/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan surat kuasa Penggugat, apakah surat kuasa memenuhi syarat formil dan materil sehingga Para Kuasa Hukum mempunyai *legal standing* mewakili Penggugat dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut dibuat khusus untuk mengajukan perkara perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Cibinong, sehingga surat kuasa telah memenuhi ketentuan di dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, selanjutnya di persidangan Para Kuasa Hukum telah menunjukkan KTA yang masih berlaku, dilampiri berita acara sumpah Advokat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat surat kuasa tersebut dinyatakan sah dan Para Kuasa Hukum tersebut mempunyai *legal standing* mewakili Penggugat menghadap ke persidangan Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat di Kantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah Tergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan

Halaman 10 dari 18, Putusan Nomor 4306/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenang mengadili dan memutus perkara ini, sekaligus terbukti Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai yang dikumulasi dengan hadhanah, dengan dalil-dalil antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulan Mei 2024 akan tetapi selama 4 (empat) tahun Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar yang disebabkan Tergugat sering pergi dan jarang pulang, Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hadhonah ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai P.10 telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3

Halaman 11 dari 18, Putusan Nomor 4306/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan sejak tanggal 18 Februari 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 maka terbukti anak yang bernama XXXX, adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 sampai P.8 merupakan bukti surat-surat yang berasal dari mesmedia, majelis hakim berpendapat bukti surat-surat tersebut bukanlah akta autentik akan tetapi telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 sampai P.8 tersebut maka terbukti Tergugat telah memiliki wanita idaman lain ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 dan P.10 adalah slip gaji Tergugat dikeluarkan oleh Perusahaan tempat Tergugat bekerja, dan bukti transfer dari Tergugat kepada Penggugat, bukti surat tersebut bukanlah akta autentik akan tetapi bernilai sebagai bukti permulaan bahwa Tergugat mempunyai gaji setiap bulan sebesar RP. 37.280.000,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dan telah mentransfer uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 7.000.000,00(tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, yang telah memberikan keterangan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juni 2020 yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain, saksi melihat *postingan* di *facebook* Tergugat bersama wanita tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak bulan April 2024 akan tetapi selama sekitar 3 (tiga) tahun Penggugat dan Tergugat sudah pisah

Halaman 12 dari 18, Putusan Nomor 4306/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar, Tergugat sering pergi dan jarang pulang, Penggugat telah merawat, mendidik anak sesuai dengan tumbuh kembang anak dan tidak pernah melakukan kekerasan atau intimidasi kepada anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tanggal 18 Februari 2013;
2. Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Juni 2020 yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain;
3. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan April 2024 akan tetapi selama sekitar 3 (tiga) tahun Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar, Tergugat sering pergi dan jarang pulang;
4. Bahwa Penggugat telah merawat, mendidik anak sesuai dengan tumbuh kembang anak dan tidak pernah melakukan kekerasan atau intimidasi kepada anaknya;
5. Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi bahkan keduanya sudah berpisah ranjang sekitar 3(tiga) tahun;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak lbulan April tahun 2024, akan tetapi berdasarkan bukti surat P.3 sampai P.8 maka terbukti Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan Wanita lain yang mengakibatkan penderitaan batin bagi Penggugat sehingga Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan KDRT terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat (1) "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya

Halaman 13 dari 18, Putusan Nomor 4306/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan /atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga” kekerasan fisik tersebut juga diatur dalam Pasal 6, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. dalam perkara a quo perbuatan Tergugat mendorong dan memukul Penggugat telah mengakibatkan rasa sakit bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat berpisah rumah baru 5 bulan akan tetapi dengan adanya fakta Tergugat melakukan kekerasan psikis terhadap Penggugat, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama -1 ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut serta sikap Penggugat di persidangan yang selalu ingin bercerai dengan Tergugat, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara keduanya telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.....”;

sulit diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 14 dari 18, Putusan Nomor 4306/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama -1.b jo SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama -1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 dan 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum 4 Penggugat mohon agar hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama XXXX, laki-laki, umur 8 tahun, lahir pada tanggal 11 Juli 2015, jatuh kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P.2, maka terbukti anak yang bernama XXXX, adalah anak Penggugat dan Tergugat dan terbukti pula usia anak tersebut belum mumayyiz (12 tahun), maka sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat selaku ibu anak tersebut lebih berhak untuk memegang hak hadhonah;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah dikabulkan menjadi pemegang hak asuh anak, akan tetapi Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anaknya tersebut dalam rangka memberikan kasih sayang kepada anak tersebut, apabila Penggugat tidak memberikan kepada Tergugat untuk bertemu anaknya maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak, hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin 4;

Menimbang, bahwa dalam petitum 5 Penggugat mohon agar Tergugat dibebankan memberikan nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 maka terbukti penghasilan Tergugat setiap bulannya, oleh karena itu maka tuntutan Penggugat agar

Halaman 15 dari 18, Putusan Nomor 4306/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memberikan biaya hadhonah kepada anaknya yang bernama XXXX, majelis berpendapat dengan jumlah penghasilan Tergugat tersebut Tergugat mampu memberikan nafkah kepada anaknya sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak dewasa dan mandiri, dengan kenaikan setiap tahun sebesar sepuluh persen sesuai dengan ketentuan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015, tanggal 29 Desember 2015, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin 14, berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum gugatan Penggugat angka 5 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hak, maka sesuai dengan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXX, lahir tanggal 11 Juli 2015, berada dibawah hadhonah Penggugat selaku Ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk

Halaman 16 dari 18, Putusan Nomor 4306/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan anaknya dalam rangka memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*), setiap bulan sejumlah Rp 5.000.0000,00 (lima juta Rupiah), sampai Anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahun ;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Karim, M.H. dan Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan Syarif Maulana, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Panitera Pengganti

Syarif Maulana, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Halaman 17 dari 18, Putusan Nomor 4306/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	42.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18, Putusan Nomor 4306/Pdt.G/2024/PA.Cbn